

YAYASAN KASIH BUNDA KECAMATAN MEGANG SAKTI

Alamat : Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas KP 31657

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KASIH BUNDA Nomor : 800 / 001 / MS.III / 2014 TENTANG PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PAUD KASIH BUNDA DESA MEGANG SAKTI III KECAMATAN MEGANG SAKTI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut mensukseskan Tujuan Pendidikan Nasional se yang diamanatkan dalam UUD 1945, Lembaga Yayasan Kasih Bunda D Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti, mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di D Megang Sakti III, Kecamatan Megang Sakti, perlu ditetapkan.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tetn Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal Informal Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : Menyatakan bahwa telah didirikan sekolah :
Nama : PAUD "KASIH BUNDA"
Alamat : Desa Megang Sakti III, Kecamatan Megang Sakti
Untuk : Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar dan Bermain A di PAUD Kasih Bunda Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti.
Tempat : Gedung milik Yayasan Kasih Bunda Desa Megang Sakti III
Kedua : Mulai Tahun Pelajaran 2010 / 2011 tanggal 12 Juli 2010 PAUD Kasih Bu berdiri dan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemu hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perba sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEGANG SAKTI III
PADA TANGGAL : 06 JULI 2010

KETUA YAYASAN KASIH BUNDA

PAUD KASIH BUNDA
MEGANG SAKTI III





KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSIRAWAS
NOMOR : 421.9/106/Disdik/ 2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KASIH BUNDA DESA MEGANG SAKTI III
KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSIRAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSIRAWAS

- Menimbang** :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD KASIH BUNDA D MEGANG SAKTI III Kecamatan Megang Sakti Nomor :442/104/UPT.Pend/MS/2016
 - Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Megang Sakti,Nomor :420/106/UPT.Pend/MS/2016
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti,Nomor :420/21/MS-III/2016
 - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
 - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA :
- Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD KASIH BUNDA
Alamat : Desa Megang Sakti III Kec. Megang Sakti,
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)
- KEDUA** :
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KASIH BUNDA** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- KETIGA** :
- Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** :
- Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebimana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 29 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSIRAWAS,



Drs. SUKAMTO,M.Pd
PEMERINTAH KABUPATEN MUSIRAWAS